

ABSTRAK

Moh Lutfi, 20382011129, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Bapak Pasca Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Abd. Wahed, MHI.

Kata Kunci: Implementasi, Pemenuhan Nafkah Anak, Gugat Cerai, Hukum Islam.

Di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, terdapat adanya gugat cerai antara suami-istri yang mengakibatkan seorang anak tidak sepenuhnya mendapatkan pemenuhan nafkah oleh bapak terhadap anaknya setelah kedua orang tuanya bercerai, baik kebutuhan pokok dan sebagainya. Hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terutama bagi bapak untuk memenuhi kebutuhan anak dalam kehidupannya.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana implementasi nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai menurut hukum Islam? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian pernikahan, perceraian, akibat perceraian, dan hadhanah.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian lapangan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini cenderung bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk meneliti kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan pemenuhan nafkah anak, yang dilakukan dengan berbagai cara untuk tetap berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pemenuhan nafkah ini dilakukan seorang bapak terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi serta mampu bertanggung jawab terhadap anak selama masih diberikan kemampuan untuk menafkahi anak-anaknya, walaupun disisi lain mempunyai keterbatasan kemampuan bagi seorang bapak yang harus menafkahi anak yang tinggal bersama dengan ibunya. hal ini tidak menutup kemungkinan selama masih mampu menafkahi anak yang masih *mumayyis* (belum dewasa) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri-sendirinya.